

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara yang multikultural terbesar di dunia, hal tersebut dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu beragam, luas dan kompleks. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, agama, budaya dan lain-lain yang masing-masing plural dan sekaligus heterogen (beraneka ragam) menurut (Muslimin, 2012).

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama sama dalam waktu cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar melakukan kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.

Sebagian masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) tinggal di desa-desa penyangga di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. SAD merupakan salah satu suku adat terpencil yang hidup di dalam hutan baik di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Gaya hidup mereka, seperti berburu, meramu, bertani, dan berpindah-pindah, telah kuat dalam budaya mereka sejak zaman dahulu (Harnov *et al.*, 2016). Kehidupan dan tempat tinggal mereka sangat tergantung pada sumber daya hutan di sekitar mereka. Untuk mempertahankan tradisi dan norma mereka serta menjaga kelestarian hutan, mereka mengandalkan penjualan rotan, sari buah, madu, dan buah-buahan (Hariyadi & Harmoko, 2013). Para SAD yang hidup secara berkelompok dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok yang dikenal sebagai Temenggung, dan menurut informasi, di kawasan TNKS terdapat 1 Temenggung dan 2.960 jiwa SAD yang hidup bersama (Mulyani & Parapat, 2018).

Menurut Ardhana (2010), Kehidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya alam dan lingkungan hutan. Perlindungan yang mereka lakukan terutama berkaitan dengan cara mereka berinteraksi dengan alam, keberlanjutan sumber daya, dan kehidupan komunitas. Suku Anak Dalam cenderung memiliki sistem pengetahuan tradisional yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mereka mungkin memiliki aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur cara mereka memanfaatkan hutan, memburu, dan mengumpulkan makanan tanpa merusak ekosistem. Anggota suku ini biasanya

memiliki pengetahuan mendalam tentang flora dan fauna di sekitar mereka. Mereka dapat mengidentifikasi tanaman obat-obatan, tahu cara berburu tanpa mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekologi hutan tempat mereka tinggal. Suku Anak Dalam cenderung hidup dalam keseimbangan dengan alam. Mereka mungkin memiliki keyakinan dan praktik-praktik keagamaan yang mencerminkan hubungan harmonis dengan alam, dan ini dapat membentuk dasar bagi kebijakan perlindungan lingkungan mereka. Perlindungan masyarakat adat juga dapat mencakup konservasi aspek-aspek budaya mereka, seperti tradisi, bahasa, dan sistem nilai. Mempertahankan identitas budaya dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman eksternal yang dapat memengaruhi keberlanjutan budaya mereka.

Menurut Basri H (2001), Suku Anak Dalam (SAD) biasanya melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional, sesuai dengan kehidupan mereka yang sangat tergantung pada hutan dan lingkungan sekitarnya. Suku Anak Dalam seringkali mengandalkan berburu dan pengumpulan makanan dari hutan sebagai sumber utama kehidupan mereka. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang flora dan fauna lokal, yang membantu mereka mengidentifikasi tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan. SAD memiliki pengetahuan tentang tanaman obat-obatan. Mereka menggunakan tanaman tertentu untuk pengobatan tradisional, mengatasi berbagai penyakit atau gangguan kesehatan. Pengetahuan ini sering diwariskan secara turun-temurun. Suku Anak Dalam dapat menggunakan bahan bangunan alami yang ditemukan di hutan untuk membuat tempat tinggal mereka, seperti rumah panggung atau pondok sederhana. Mereka cenderung memiliki sistem pengetahuan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini mencakup aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur cara mereka memanfaatkan hutan tanpa merusak ekosistem. Tradisionalnya, suku Anak Dalam dikenal sebagai kelompok pemburu- pengumpul, yang artinya mereka memburu hewan dan mengumpulkan makanan dari lingkungan sekitar. Ini mencakup taktik berburu dan pengumpulan yang sesuai dengan keberlanjutan sumber daya alam. Beberapa kelompok Anak Dalam juga mungkin terlibat dalam pertanian

tradisional, walaupun ini dapat bervariasi antar kelompok. Suku ini menggunakan perkakas tradisional yang mereka buat sendiri dari bahan-bahan alami yang ditemukan di sekitar mereka. SAD mungkin juga memiliki praktik-praktik keagamaan atau spiritual yang terkait dengan penggunaan hutan dan alam sekitarnya.

Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Sumatera Selatan jumlah mereka lebih sedikit dari jumlah Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Provinsi Jambi. Mereka hidup tersebar dan terbagi dalam kelompok-kelompok kecil di hutan sekunder, yang berjarak kurang lebih 8 km dari permukiman masyarakat, sehingga mereka sangat minim mendapat program pembinaan baik dari pemerintah maupun LSM yang ada. Keberadaan SAD yang ada di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas ada dua temenggung yang ada yaitu Temenggung Harun dan Temenggung Ali, adapun Temenggung Harun berjenis kelamin seorang wanita yang sudah berusia 96 tahun dengan jumlah kelompok 57 jiwa dan memiliki anak berjumlah 9 orang dengan anak 4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan.

Kedudukan perempuan berdasarkan perspektif gender tidak memisahkan atau mengunggulkan salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Pemahaman-pemahaman pada sistem masyarakat patriarkat dan matriarkat yang mana apa pun peran perempuan dalam sistem masyarakatnya, tetap dapat berkontribusi secara aktif dengan akal sehat mereka, bukan terbelenggu oleh status gender. Seperti di suku anak dalam (sad) temenggung harun Di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musu rawas sumatera selatan dipimpin oleh perempuan yang bernama Harun.

Sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sarana sosial belum ada disekitaran tempat mereka tinggal, mereka tetap menjunjung tinggi nilai dari aturan adat mereka yang menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selama ini perhatian pemerintah daerah terhadap suku anak dalam yang ada di Kecamatan Ulu Rawas hanya sebatas memberikan bantuan berupa sembako, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh desa setempat serta program kesehatan berupa suntik vaksin untuk balita suku anak dalam satu kali dalam

setahun, keterbatasan program pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan suku anak dalam yang ada di Kecamatan Ulu Rawas dikarenakan lokasi tempat tinggal mereka sangat jauh dari pusat administrasi pemerintahan desa.

Temenggung Harun adalah seorang wanita yang dianggap anggotanya paling kuat dalam arti kekuatan mistisnya, seperti Temenggung Harun sering bisa meramal suatu peristiwa yang akan datang seperti bencana alam dan lain sebagainya. Selain itu temenggung Harun juga bisa menyembuhkan orang sakit dengan cara memanggil roh jahat maupun roh yang baik, maka dari itu Harun memang sangat dihormati oleh kelompoknya. Temenggung Hurun punya otoritas penuh dalam mengambil segala keputusan dan aturan-aturan yang berlaku dalam kelompoknya, segala keputusan tergantung dari Temenggung Harun.

Temenggung harun sejak tahun 2001 mulai pindah dari Provinsi Jambi ke Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas, mereka suka berpindah pindah dikarenakan mereka memegang tekat (*tenan kaka keu berpijak tangdeu ba umah keu*) yang artinya dimana kaki kami melangkah di situlah rumah kami, selain itu Kelompok Harun ini memegang teguh terhadap budaya melangun yaitu berpindah pindah mereka juga suka berburu dengan menggunakan tombak dan senapan angin dan senapan laras panjang yang sering digunakan, hewan yang sering diburu yaitu Babi hutan, monyet ekor panjang, monyet merah atau disebut simpai, monyet hitam atau disebut ceko, labi-labi dan biawak. Kelompok masyarakat dari temenggung harun kegiatan melangun ke dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Temenggung Harun secara administratif berada di Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Desa Pulau Kidak tidak jauh dari wilayah kawasan Taman Nasional kerinci Seblat (TNKS) sehingga kegiatan melangun mereka sampai kewilayah TNKS. Mereka umumnya buta huruf, tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat umum, berpakaian sangat primitif, keyakinan mereka masih mempercayai roh-roh. Sehingga bagi masyarakat Desa Pulau Kidak Temenggung Harun sangat ditakuti, terkait dalam hal norma dan aturan adat SAD temenggung harun sendiri.

Selama ini belum adanya penelitian yang mengangkat tema tentang norma adat suku anak dalam yang ada di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas

Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Identifikasi Norma Perilaku Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) Temenggung Harun di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan UUD 1945 bahwasanya Kelompok masyarakat adat terpencil seperti SAD juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia dan berhak atas perlindungan dan kehidupan yang layak. Kehidupan suku anak dalam yang ada di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan saat ini belum mendapat bantuan yang layak dari pemerintah baik dalam hal sarana dan prasarana maupun pemberdayaan dalam hal mendukung nilai tambah ekonomi mereka. Mereka bertahan hidup dengan memanfaatkan hasil hutan yang ada, mereka sangat menjunjung tinggi nilai norma adat dalam menata kehidupan sosial mereka. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah norma-norma perilaku masyarakat adat suku anak dalam Temenggung Harun dalam kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan?
2. Bagaimana ketergantungan kelompok temenggung harun terhadap hutan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi norma-norma perilaku masyarakat adat suku anak dalam Temenggung Harun dalam kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan.
2. Mengetahui ketergantungan kelompok temenggung harun terhadap hutan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terbaru dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai norma-norma adat dan pengelolaan hutan oleh suku anak dalam temenggung Harun yang ada di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.